



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 130 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK HASIL PEMILU PERIODE TAHUN 2019-2024 YANG
MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya Partai Politik, perlu diberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang perhitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, Bupati memberikan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yang mendapat kursi di DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun anggaran 2022 Nomor 10);
 5. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 47 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 47);
 6. Peraturan Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILU PERIODE TAHUN 2019-2024 YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Penerima dan Alokasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Hasil Pemilu Periode Tahun 2019-2024 Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, dengan daftar penerima dan dan besaran bantuan keuangan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan dana Partai Politik hasil pemilu periode 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara dan tata cara perhitungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Bantuan dana Partai Politik diberikan setelah Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik telah ditanda tangani oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Dana Partai Politik.
- KEEMPAT : Partai Politik penerima bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggungjawab atas penggunaan uang yang diterimanya dengan pedoman pada pengaturan perundang-undangan dan sebagai pertanggungjawaban penggunaannya dalam bentuk realisasi penggunaan bantuan keuangan kepada Bupati pada tahun berkenan.
- KELIMA : Bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibayarkan selama setahun terhitung bulan Januari sampai Desember Tahun 2023.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada DPA Badan Kesbangpol Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 3 MARET 2023
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN 


HISAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
5. Masing-masing Partai Politik.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
 NOMOR 130 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN PENERIMA DAN ALOKASI BANTUAN
 KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL
 PEMILU PERIODE TAHUN 2019-2024 YANG
 MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN
 RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
 KEPULAUAN TAHUN 2023.

DAFTAR PENERIMA DAN ALOKASI BANTUAN KEUANGAN
 KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILU PERIODE TAHUN 2019-2024
 YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

NO.	NAMA PARTAI POLITIK	ALAMAT	BESARAN BANTUAN DANA (Rp)
1	2	3	
1.	Golongan Karya (GOLKAR)	Kel. Salakan	87.833.944,-
2.	Partai Amanat Nasional (PAN)	Desa Baka	62.350.013,-
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	Desa Baka	70.087.678,-
4.	Partai Demokrat	Kel. Salakan	53.403.624,-
5.	Partai PERINDO	Kel.Salakan	12,133,025,-
6.	Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	Desa Baka	47.506,516,-
7.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)	Desa Baka	30.282.199,-
8.	Partai Nasional Demokrasi (NasDem))	Kel.Salakan	89. 967.525,-
9.	Partai Bulan Bintang	Desa Baka	16. 821.409,-
Jumlah			470.385.933,-

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *A*

BIHSAN BASIR